



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan Kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002, perlu dilakukan perubahan dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2000 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 12/C, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2002 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 3/D, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- Bagian Kesembilan Dinas Pendidikan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dihapus ;

- Bagian Kesepuluh Dinas Peternakan dan Perikanan menjadi Pasal 63 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Bagian Kesebelas Dinas Pertanahan Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 dihapus.
- Bagian Keduabelas (lama) menjadi Bagian Kesebelas (baru) yaitu Dinas Pemberdayaan menjadi Pasal 70 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan XI (Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanahan) dihapus dari daftar lampiran Bagan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang dan secara keseluruhan selanjutnya menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003
BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 5/D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan dalam rangka menghadapi Desentralisasi maka perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi serta perkembangan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah, dan sekaligus dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun maksud diadakannya Perubahan adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan evaluasi Tim Otonomi Daerah dalam rangka penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah, dan memenuhi kebutuhan serta menyesuaikan karakteristik, Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang tersedia.

Disamping itu perubahan ini secara substansial juga berkaitan dengan penghapusan Dinas Pertanahan.

Pada dasarnya Faktor yang mendukung diadakannya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang adalah :

1. Menyikapi terbitnya Perundang-undangan baru tentang petunjuk penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Prinsip Pembentukan setiap Satuan Kerja Daerah harus dengan Peraturan Daerah dan selalu didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Perubahan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan dan menghadapi era desentralisasi;
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah yang pelaksanaannya dimulai pada 1 Januari 2001, perlu dibuat Peraturan Daerah tersendiri pada setiap Satuan kerja Daerah.

5. Kedepan diperlukan Peraturan Daerah yang menetapkan Satuan Kerja Daerah secara terpisah.

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 58